



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RISIKO OPERASIONAL

KECAMATAN BATURRADEN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Baturraden Tahun 2026 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Baturraden, 29 Desember 2025

Camat Baturraden,



Bangkit Angga Barokah, S.STP., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 198905202010101002

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan system pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan ;
2. Keandalan laporan keuangan ;
3. Pengamanan aset negara ;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sector pemerintahan.

1.2 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Kecamatan Baturraden memegang peranan krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat lokal. Dengan cakupan tugas yang meliputi administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan lainnya, Kecamatan Baturraden dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga efisiensi dan kualitas layanan yang optimal.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Baturraden termasuk kompleksitas regulasi yang berubah-ubah, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak selalu memadai, serta kebutuhan akan peningkatan keamanan fisik dan keamanan data. Perubahan-perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan lokal juga turut mempengaruhi cara Kecamatan Baturraden menjalankan tugasnya, memerlukan respons yang cepat dan tepat agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat menuntut Kecamatan Baturraden untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Baturraden juga menjadi indikator utama keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dalam konteks ini, penting untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terstruktur dan komprehensif. RTP akan membantu Kecamatan Baturraden untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin mengganggu operasional, serta merancang langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Melalui RTP, Kecamatan Baturraden berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, meningkatkan keamanan

lingkungan kerja, dan menjaga kualitas layanan publik yang bermutu bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi serta harapan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, RTP ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam menjaga dan meningkatkan performa Kecamatan Baturraden dalam melayani kepentingan publik secara optimal dan berkelanjutan

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4 TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. **Mengidentifikasi Risiko:** RTP membantu Kecamatan Baturraden untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Risiko tersebut dapat berupa risiko operasional, keuangan, hukum, dan lain sebagainya.
2. **Mengukur dan Menilai Risiko:** Setelah identifikasi risiko dilakukan, RTP memungkinkan Kecamatan Baturraden untuk mengukur dan menilai dampak serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hal ini penting untuk menentukan prioritas dalam pengelolaan risiko dan alokasi sumber daya yang tepat.
3. **Merancang Langkah Pengendalian:** RTP menyediakan kerangka kerja untuk merancang langkah-langkah pengendalian yang efektif dalam mengurangi atau mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Langkah-langkah ini dapat meliputi peningkatan keamanan, perbaikan proses operasional, kebijakan dan prosedur, serta pengelolaan sumber daya.
4. **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas:** Dengan implementasi RTP, Kecamatan Baturraden dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, serta meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.
5. **Menjamin Keberlanjutan Layanan:** RTP membantu Kecamatan Baturraden untuk memastikan keberlanjutan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan mengelola risiko dengan baik, Kecamatan Baturraden dapat mengurangi gangguan dalam

penyelenggaraan layanan publik dan memastikan kontinuitas dalam pelayanan yang diberikan.

6. **Memenuhi Tuntutan Regulasi dan Akuntabilitas:** RTP membantu Kecamatan Baturraden untuk mematuhi berbagai regulasi dan standar yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, penyusunan RTP juga merupakan bentuk tanggung jawab akuntabilitas terhadap masyarakat dan pihak terkait lainnya. 6.

Dengan demikian, penyusunan RTP bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan strategi proaktif dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja Kecamatan Baturraden dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Risiko
2. Mengukur dan Menilai Risiko
3. Merancang Langkah Pengendalian
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
5. Menjamin Keberlanjutan Layanan
6. Memenuhi Tuntutan Regulasi dan Akuntabilitas

1.6 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana tindak pengendalian (RTP) di Kecamatan Baturraden mencakup berbagai aspek yang penting untuk mengelola risiko dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang umumnya tercakup dalam RTP di Kecamatan Baturraden:

1. **Identifikasi Risiko:** RTP dimulai dengan identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Kecamatan Baturraden. Risiko-risiko ini bisa mencakup risiko operasional,

keuangan, hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap proses-proses yang ada dan lingkungan operasional Kecamatan Baturraden.

2. **Penilaian Risiko:** Setelah identifikasi, RTP melanjutkan dengan penilaian risiko untuk mengukur dampak potensial dari setiap risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya. Penilaian ini membantu dalam menentukan risiko mana yang paling kritis dan memerlukan perhatian segera.
3. **Pengendalian Risiko:** RTP merancang langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian ini dapat berupa kebijakan, prosedur, kontrol internal, atau tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan risiko atau mengelola risiko dengan lebih baik.
4. **Pengelolaan Sumber Daya:** RTP mencakup strategi untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana secara efisien dan efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian risiko. Ini mencakup alokasi sumber daya yang tepat untuk mendukung implementasi langkah-langkah pengendalian.
5. **Pemantauan dan Evaluasi:** RTP juga mencakup rencana untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi langkah-langkah pengendalian. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah ditetapkan berjalan efektif dan efisien, serta dapat menanggapi perubahan kondisi atau risiko baru.
6. **Kesesuaian dengan Regulasi:** RTP harus memastikan kesesuaian dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa pengendalian yang diterapkan mematuhi persyaratan hukum dan kepatuhan lainnya yang relevan.
7. **Komunikasi dan Pelaporan:** RTP mencakup rencana komunikasi yang efektif tentang risiko dan pengendalian kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk manajemen, staf, dan masyarakat. Pelaporan secara berkala juga merupakan bagian penting dari RTP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, ruang lingkup RTP di Kecamatan Baturraden sangat luas dan melibatkan berbagai aspek pengelolaan risiko serta pengendalian untuk memastikan bahwa operasional instansi dapat berjalan lancar, efisien, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika ;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan ddalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem oengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem

pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

3.1. PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko strategis OPD. Tujuan dan sasaran pada RPD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang seterusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan. Berikut sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025 :

Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran :

Form 2C : Penetapan konteks risiko operasional Kecamatan Baturraden

3.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran :

Form 3C: Identifikasi risiko operasional Kecamatan Baturraden

3.3. ANALISIS RISIKO

Tahap selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan

sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Kecamatan Baturraden :

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I Risiko Operasional Perangkat Daerah				
1	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	3	3	9,00
2	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	3	4	12,00
4.	Adanya Kasus Pelanggaran Hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	4	12,00
5.	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	3	3	9,00
6.	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	2	3	6,00
7.	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan yang tidak terselesaikan dengan baik	2	2	4,00
8.	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1	1	1,00

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
9.	Penyusunan APBDes belum efektif dan belum sesuai dengan petunjuk teknis berdasarkan peraturan yang berlaku	2	2	4,00
10.	Kinerja Kecamatan belum optimal	2	2	4,00
11.	Pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tidak tepat waktu dan belum sesuai	1	1	1,00
12.	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	2	2	4,00
13.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun	2	2	4,00
14.	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya baik dalam jumlah, spesifikasi maupun waktu	2	2	4,00
15.	Pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi sesuai jadwal	2	2	4,00
16.	Belum tersusunnya dokumen perencanaan yang memenuhi standar	2	2	4,00

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
17.	Ketidaksesuaian perencanaan kinerja anggaran pada dokumen Renja dengan realisasi Pagu Induk pada DPA	2	2	4,00

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Baturraden perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Evaluasi.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksu tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun.

Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Baturraden, 29 Desember 2025

Camat Baturraden



Bangkit Angga Barokah, S.STP., M.Si

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 198905202010101002

LAMPIRAN

**RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN (RTP)**

**RISIKO
OPERASIONAL**

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
KECAMATAN BATURRADEN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Tahun 2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Baturraden
Sumber Data	: Renja Kecamatan Baturraden Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	PROGRAM PENNYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAAHAN
	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
c.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan :	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	4 Laporan
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%
	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%
	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	4 Laporan
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	100%
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%
Informasi Lain		

Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	Target 2026
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	4 Laporan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	4 Laporan
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi	100%

		Keuangan Perangkat Daerah	
		Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%

Baturren 29 Desember 2025



BANGKIT ANGGA BAROKAH, S. STP., M. Si
NIP. 198905202010101002

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Kasi Pemdes	Kurangnya koordinasi Forkompincam dalam menciptakan kondusivitas di wilayah kecamatan	Internal dan Eksternal		1. Stabilitas keamanan wilayah terganggu; 2. Menimbulkan rasa tidak aman/ waspada masyarakat; 3. Tidak tercapainya pembangunan di	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
								kecamatan	
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAAHAN									
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Kasi Permas	Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Internal dan Eksternal		Tidak adanya sinergi pembangunan antara desa dengan kecamatan sehingga pembangunan di wilayah kecamatan kurang efektif	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Desa
3. PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Adanya Kasus Pelanggran Hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasi Trantib	Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Internal dan Eksternal		Berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat kecamatan	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Kasi Trantib	Kurangnya koordinasi pencegahan gangguan trantibum dengan satpol PP, Linmas, kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.	Internal dan Eksternal		Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kasi Pemdes	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Internal dan Eksternal		1. Terlambatnya pencapaian kinerja kecamatan dan pemerintah daerah 2. Tidak terwujudnya iklim yang kondusif, 3. Timbulnya banyak permasalahan yang tidak terselesaikan; 4. Ketidakpuasan masyarakat	Pemerintah Kecamatan dan Instansi terkait

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan yang tidak terselesaikan dengan baik	Kasi Pemdes	Kurangnya kompetensi SDM dalam menangani pelayanan di kecamatan (kurang informatif & responsif)	Internal		Kualitas/ kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien / kurang maksimal	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kasi Pelayanan	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian; 2. Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum; 3. Belum terdapat prioritas pemeliharaan terhadap sarana prasarana pelayanan umum	Internal dan Eksternal		1. Kualitas pelayanan pemerintah kecamatan kurang maksimal; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja/pelayanan kecamatan	Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Penyusunan APBDes belum efektif dan belum sesuai dengan petunjuk teknis berdasarkan peraturan yang berlaku	Kasi Pemdes	Pembinaan, pengawasan/ pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah desa belum optimal	Internal dan Eksternal		Tidak terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa	Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Kecamatan belum optimal	Ksb PK	Administrasi keuangan yang tidak sesuai ketentuan	Internal		1. Kinerja Keuangan Kecamatan Kurang 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan Kecamatan	OPD dan Masyarakat
		Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	Pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tidak tepat waktu dan belum sesuai	Ksb PK	Kurangnya ketelitian dalam pembuatan dokumen pengeluaran anggaran	Internal		Adanya temuan Inspektorat dan BPK	Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	Ksb Umpeg	Kurang efektifnya koordinasi antara bidang urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan terkait analisis kebutuhan dan adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah	Internal		Kinerja Kecamatan menjadi terhambat	Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun	Ksb Umpeg	Adanya perubahan anggaran sehingga realisasi penyerapan kegiatan tidak sesuai rencana	Internal		Penyerapan anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menjadi kurang optimal	OPD

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya baik dalam jumlah, spesifikasi maupun waktu	Ksb Umpeg	1. Kurang efektifnya koordinasi dalam perencanaan pengadaan barang, 2. Analisis kebutuhan yang kurang tepat, 3. Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan	Internal		Kurang efektifnya penggunaan barang karena barang yang terealisasi tidak sesuai dengan kebutuhan	Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi sesuai jadwal	Ksb Umpeg	Adanya perubahan anggaran	Internal		1. Kinerja administrasi kecamatan kurang optimal 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan	1. Kecamatan 2. Masyarakat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Belum tersusunnya dokumen perencanaan yang memenuhi standar	Ksb PK	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai ketentuan /pedoman /SOP	Internal		1. Kinerja Perencanaan Kecamatan Kurang 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan	Perangkat Daaerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
								pelayanan Kecamatan	
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	Ketidaksesuaian perencanaan kinerja anggaran pada dokumen Renja dengan realisasi Pagu Induk pada DPA	Ksb PK	Ketidakpastian realisasi anggaran yang diterima oleh Perangkat Daerah pada DPA	Internal		Tidak terealisasinya rencana kerja yang telah direncanakan pada dokumen Renja	Perangkat Daerah

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I Risiko Operasional Perangkat Daerah				
1	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	3	3	9,00
2	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	3	4	12,00
4.	Adanya Kasus Pelanggaran Hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	4	12,00
5.	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	3	3	9,00
6.	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	2	3	6,00
7.	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan yang tidak terselesaikan dengan baik	2	2	4,00
8.	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1	1	1,00

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
9.	Penyusunan APBDes belum efektif dan belum sesuai dengan petunjuk teknis berdasarkan peraturan yang berlaku	2	2	4,00
10.	Kinerja Kecamatan belum optimal	2	2	4,00
11.	Pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tidak tepat waktu dan belum sesuai	1	1	1,00
12.	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	2	2	4,00
13.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun	2	2	4,00
14.	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya baik dalam jumlah, spesifikasi maupun waktu	2	2	4,00
15.	Pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi sesuai jadwal	2	2	4,00
16.	Belum tersusunnya dokumen perencanaan yang memenuhi standar	2	2	4,00
17.	Ketidaksesuaian perencanaan kinerja anggaran pada dokumen Renja dengan realisasi Pagu Induk pada DPA	2	2	4,00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
RISIKO OPERASIONAL OPD					
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	12,00	Kasi Permas	Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Tidak adanya sinergi pembangunan antara desa dengan kecamatan sehingga pembangunan di wilayah kecamatan kurang efektif
2	Adanya Kasus Pelanggaran Hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12,00	Kasi Trantib	Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat kecamatan

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
RISIKO OPERASIONAL OPD							
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah , desa, dan stakeholders melalui rapat koordinasi dan komunikasi yang efektif	Kasi Permas	TW I, TW II, TW III, TW IV

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
RISIKO OPERASIONAL OPD							
2	Adanya Kasus Pelanggaran Hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan perangkat daerah atau instansi lainnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan; 2. Melakukan pembinaan, pengarah, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antar instansi terkait membahas strategi penerapan Perda	Kasi Trantib	TW I, TW II, TW III, TW IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah , desa, dan stakeholders melalui rapat koordinasi dan komunikasi yang efektif	Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Desk Internal	Kasi Permas	Pemerintah Desa, Masyarakat	TW I, II, III, dan IV		
2	Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antar instansi terkait membahas strategi penerapan Perda	Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Desk Internal	Kasi Trantib	FKDM dan FORKORPINCAM	TW I, II, III, dan IV		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah , desa, dan stakeholders melalui rapat koordinasi dan komunikasi yang efektif	Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan	Kasi Permas	TW I, II, III, dan IV		
2	Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antar instansi terkait membahas strategi penerapan Perda	Rapat Koordinasi per Triwulan	Kasi Trantib	TW I, II, III, dan IV		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Baturraden
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Risiko Operasional OPD								
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa					Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah , desa, dan stakeholders melalui rapat koordinasi dan komunikasi yang efektif	TW I, II, III, dan IV		
2	Adanya Kasus Pelanggaran Hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antar instansi terkait membahas strategi penerapan Perda	TW I, II, III, dan IV		